



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa  
Tempat lahir : Balai Tinggi  
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 28 Mei 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Balai Tinggi Rt/Rw 002/001 Ds. Balai Tinggi  
Kec. Meliau Kab. Sanggau  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Terdakwa ditangkap pada tanggal pada tanggal 15 Februari 2023 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H. Penasihat Hukum Advokat pada "Perkumpulan Sembilan Empat Bersatu" Kotamadya, Propinsi Kalimantan Barat Jl. Purnama, Komp. Purnama Agung 7 Blok H No. 15 Rt 004 Rw 007 Kel. Parit Tokaya, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak berdasarkan penetapan Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 6 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 26 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 26 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan oleh wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai CD berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai tengtop berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai pasang baju tidur berwarna biru.Dirampas untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau untuk membebaskan Terdakwa dengan alasan seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut tidak terbukti karena Anak Korban tidak mengakui jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan ataupun pencabulan;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan begitu pula Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

P E R T A M A

Bahwa Terdakwa antara bulan Juni 2022 sampai dengan bulan februari 2023 sekira jam 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya masih antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di balai tinggi RT 02 RW 01 Ds. Balai Tinggi Kec. Meliau Kab. Sanggau, atau setidaknya-tidaknya masih pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa terdakwa “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga” yang mana telah dilakukan terhadap anak korban ANAK KORBAN yang berusia 13 Tahun (sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor : 6112-LT-12052016-0057 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2016) dan yang merupakan adik kandung dari terdakwa, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2022 sekira jam 23.00 Wib, anak korban yang sedang berlibur ke rumah kakeknya yang beralamat di balai tinggi RT 02 RW 01 Ds. Balai Tinggi Kec. Meliau Kab. Sanggau. Dan selama berada di rumah kakeknya, anak korban tidur dalam satu kamar dengan terdakwa yang merupakan kakak kandung dari anak korban. Ketika sedang tertidur, anak korban terbangun dikarenakan badan anak korban ditindih dan ditimpa oleh terdakwa kemudian terdakwa menjilati leher dan menciumi serta meremas payudara terdakwa, terdakwa yang dalam keadaan takut dan kaget hanya bisa diam saja. Dan kemudian pada saat terdakwa ingin membuka celana anak korban, anak korban mencoba menolak tindakan terdakwa tersebut, namun terdakwa langsung mengancam akan membunuh anak korban apabila tidak menuruti keinginan terdakwa. Mendengar ancaman dari terdakwa tersebut, anak korban yang semakin takut dan akhirnya membiarkan terdakwa membuka celana yang dikenakan anak korban hingga anak korban telanjang, terdakwa kemudian membuka celananya sendiri lalu membuka kedua kaki

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban lalu terdakwa menggerakkan badannya secara maju-mundur. Kurang lebih selama 5 menit, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan terdakwa dan langsung memakai kembali celananya. Lalu anak korban pun bangkit dan kemudian memakai pakaiannya kembali lalu pergi ke kamar mandi untuk mandi. Pada saat akan mandi, anak korban melihat ada cairan darah yang keluar dari vagina anak korban.

- Kemudian sekitar 2 minggu setelah kejadian pertama, masih dibulan Juni tahun 2022 sekira jam 00.00 wib, dan masih bertempat dirumah kakek anak korban, pada saat anak korban tertidur, terdakwa menindih dan menimpa badan terdakwa lalu menciumi serta meremas payudara anak korban lalu menjilati leher anak korban. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban dengan mengancam akan membunuh anak korban jika tidak menuruti perintah terdakwa. Anak korban yang ketakutan akhirnya menuruti perintah terdakwa dan membuka celananya sendiri hingga telanjang. Kemudian terdakwa yang telah membuka celananya, lalu membuka kedua kaki anak korban dan memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina anak korban kemudian menggerakkan tubuhnya maju mundur. Selama kurang lebih 10 menit, akhirnya terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina anak korban, kemudian mengeluarkan cairan putih (sperma). Setelah itu, anak korban dan terdakwa pun menggunakan kembali pakaiannya.
- Kemudian sekitar pada bulan januari 2023, sekira jam 00.00 wib, bertempat di rumah orangtua anak korban di kompleks perumahan karyawan PT. Agro Abadi Cemerlang (AAC) Ds. Baru Lomba, kec. Meliau Kab. Sanggau, anak korban yang sedang tidur dikamarnya, kemudian didatangi oleh terdakwa, kemudian menindih dan menimpa anak korban. Merasakan tubuhnya ditindih, anak korban pun terbangun dan melihat terdakwa sedang menciumi bibir dan leher serta meremas payudara anak korban. Anak korban yang takut dan trauma atas kejadian sebelumnya mencoba untuk melawan perlakuan terdakwa tersebut, namun tenaga terdakwa yang lebih besar dari anak korban tidak bisa menghentikan perlakuan terdakwa kepada anak korban. Setelah puas melakukan kegiatan tersebut kepada anak korban, kemudian terdakwa bangkit dari tubuh anak korban, lalu mengancam akan membunuh anak korban apabila memberitahu atau melapor perlakuan terdakwa kepada orang lain,

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan anak korban dalam keadaan takut.

- Kemudian sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian sebelumnya, masih di bulan Januari 2023, sekira jam 00.00 wib dan masih bertempat di rumah orangtua anak korban di komplek perumahan karyawan PT. ACC, pada saat anak korban tertidur dikamarnya, terdakwa kembali masuk kedalam kamar anak korban. Melihat anak korban yang sedang tertidur lelap, timbullah niat dan nafsu terdakwa kepada anak korban. Lalu terdakwa menindih dan menimpa anak korban sambil menciumi bibir dan leher anak korban. Merasakan tubuhnya ditindih, anak korban yang takut dan trauma atas kejadian sebelum-sebelumnya mencoba untuk melawan perlakuan terdakwa tersebut, namun tenaga terdakwa yang lebih besar dari anak korban tidak bisa menghentikan perlakuan terdakwa kepada anak korban. Kemudian terdakwa mengangkat baju serta bra yang dikenakan anak korban sebatas dada, lalu terdakwa menciumi dan meremas payudara anak korban. Lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban secara paksa, kemudian setelah terdakwa membuka celananya sendiri, lalu terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban, kemudian terdakwa menggerakkan badannya maju mundur. Kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina anak korban, lalu mengeluarkan cairan putih (sperma). Setelah itu terdakwa memakai celananya kembali, begitupun dengan anak korban. kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban akan membunuh anak korban apabila memberitahu atau melaporkan perbuatan terdakwa kepada orang lain, lalu terdakwa pun pergi meninggalkan anak korban dalam keadaan takut.
- Kemudian perbuatan terdakwa tersebut diulangi kembali oleh terdakwa pada anak korban pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib pada saat seluruh keluarga di dalam rumah orang tua anak korban tertidur. Perbuatan serupa tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban dengan cara yang sama dengan perbuatan sebelumnya, yakni pada saat terdakwa sedang tertidur dikamarnya, kemudian terdakwa datang dan langsung menindih anak korban. Lalu terdakwa mencium bibir dan menjilati leher anak korban, kemudian terdakwa mengangkat baju dan bra sebatas dada anak korban. Lalu terdakwa membuka secara paksa celana dan celana dalam anak korban hingga telanjang. Kemudian terdakwa yang telah membuka celananya lalu membuka kedua kaki anak korban dan memasukkan penisnya yang sudah

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegang ke dalam vagina anak korban, lalu terdakwa menggerakkan badannya maju mundur. Lalu pada saat sedang menggerakkan badannya maju mundur, terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di dalam vagina anak korban. Merasakan hal tersebut, terdakwa langsung segera mengeluarkan penisnya dari vagina anak korban.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 02/A/VER/RSUD/2023 Tanggal 16 Februari 2023 Sesuai Dengan Pemeriksaan Oleh Dokter RSUD M.Th. Djaman, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada selaput dara jam 4, 5
- Bahwa Akibat dari Perbuatan terdakwa terhadap anak korban yang merupakan adik kandung dari terdakwa sendiri telah membuat anak korban merasa malu, takut dan trauma.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada sekira bulan Juni 2022 sampai dengan bulan februari 2023 sekira jam 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023, bertempat di balai tinggi RT 02 RW 01 Ds. Balai Tinggi Kec. Meliau Kab. Sanggau, atau setidaknya-tidaknya masih pada suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, bahwa terdakwa "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga" yang mana telah dilakukan terhadap anak korban ANAK KORBAN yang berusia 13 Tahun (sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran Nomor : 955.0160592 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2016) dan yang merupakan adik kandung dari terdakwa, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2022 sekira jam 23.00 Wib, anak korban yang sedang berlibur ke rumah kakeknya yang beralamat di balai tinggi RT 02 RW 01 Ds. Balai Tinggi Kec. Meliau Kab. Sanggau. Dan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama berada di rumah kakeknya, anak korban tidur dalam satu kamar dengan terdakwa yang merupakan kakak kandung dari anak korban. Ketika sedang tertidur, anak korban terbangun dikarenakan badan anak korban ditindih dan ditimpa oleh terdakwa kemudian terdakwa menjilati leher dan menciumi serta meremas payudara terdakwa, terdakwa yang dalam keadaan takut dan kaget hanya bisa diam saja. Dan kemudian pada saat terdakwa ingin membuka celana anak korban, anak korban mencoba menolak tindakan terdakwa tersebut, namun terdakwa langsung mengancam akan membunuh anak korban apabila tidak menuruti keinginan terdakwa. Mendengar ancaman dari terdakwa tersebut, anak korban yang semakin takut dan akhirnya membiarkan terdakwa membuka celana yang dikenakan anak korban hingga anak korban telanjang, terdakwa kemudian membuka celananya sendiri lalu membuka kedua kaki anak korban dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban lalu terdakwa menggerakkan badannya secara maju-mundur. Kurang lebih selama 5 menit, kemudian terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan terdakwa dan langsung memakai kembali celananya. Lalu anak korban pun bangkit dan kemudian memakai pakaiannya kembali lalu pergi ke kamar mandi untuk mandi. Pada saat akan mandi, anak korban melihat ada cairan darah yang keluar dari vagina anak korban.

- Kemudian sekitar 2 minggu setelah kejadian pertama, masih dibulan Juni tahun 2022 sekira jam 00.00 wib, dan masih bertempat dirumah kakek anak korban, pada saat anak korban tertidur, terdakwa menindih dan menimpa badan terdakwa lalu menciumi serta meremas payudara anak korban lalu menjilati leher anak korban. Kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka celana anak korban dengan mengancam akan membunuh anak korban jika tidak menuruti perintah terdakwa. Anak korban yang ketakutan akhirnya menuruti perintah terdakwa dan membuka celananya sendiri hingga telanjang. Kemudian terdakwa yang telah membuka celananya, lalu membuka kedua kaki anak korban dan memasukkan penisnya yang telah menegang ke dalam vagina anak korban kemudian menggerakkan tubuhnya maju mundur. Selama kurang lebih 10 menit, akhirnya terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina anak korban, kemudian mengeluarkan cairan putih (sperma). Setelah itu, anak korban dan terdakwa pun menggunakan kembali pakaiannya.
- Kemudian sekitar pada bulan januari 2023, sekira jam 00.00 wib, bertempat di rumah orangtua anak korban di kompleks perumahan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan PT. Agro Abadi Cemerlang (AAC) Ds. Baru Lomba, kec. Meliau Kab. Sanggau, anak korban yang sedang tidur dikamarnya, kemudian didatangi oleh terdakwa, kemudian menindih dan menimpa anak korban. Merasakan tubuhnya ditindih, anak korban pun terbangun dan melihat terdakwa sedang menciumi bibir dan leher serta meremas payudara anak korban. Anak korban yang takut dan trauma atas kejadian sebelumnya mencoba untuk melawan perlakuan terdakwa tersebut, namun tenaga terdakwa yang lebih besar dari anak korban tidak bisa menghentikan perlakuan terdakwa kepada anak korban. Setelah puas melakukan kegiatan tersebut kepada anak korban, kemudian terdakwa bangkit dari tubuh anak korban, lalu mengancam akan membunuh anak korban apabila memberitahu atau melapor perlakuan terdakwa kepada orang lain, kemudian terdakwa pun pergi meninggalkan anak korban dalam keadaan takut.

- Kemudian sekitar 1 (satu) minggu setelah kejadian sebelumnya, masih di bulan Januari 2023, sekira jam 00.00 wib dan masih bertempat di rumah orangtua anak korban di komplek perumahan karyawan PT. ACC, pada saat anak korban tertidur dikamarnya, terdakwa kembali masuk kedalam kamar anak korban. Melihat anak korban yang sedang tertidur lelap, timbullah niat dan nafsu terdakwa kepada anak korban. Lalu terdakwa menindih dan menimpa anak korban sambil menciumi bibir dan leher anak korban. Merasakan tubuhnya ditindih, anak korban yang takut dan trauma atas kejadian sebelum-sebelumnya mencoba untuk melawan perlakuan terdakwa tersebut, namun tenaga terdakwa yang lebih besar dari anak korban tidak bisa menghentikan perlakuan terdakwa kepada anak korban. Kemudian terdakwa mengangkat baju serta bra yang dikenakan anak korban sebatas dada, lalu terdakwa menciumi dan meremas payudara anak korban. Lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban secara paksa, kemudian setelah terdakwa membuka celananya sendiri, lalu terdakwa membuka kedua kaki anak korban dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban, kemudian terdakwa menggerakkan badannya maju mundur. Kemudian terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina anak korban, lalu mengeluarkan cairan putih (sperma). Setelah itu terdakwa memakai celananya kembali, begitupun dengan anak korban. kemudian terdakwa mengatakan kepada anak korban akan membunuh anak korban apabila memberitahu atau melaporkan perbuatan terdakwa kepada orang lain, lalu terdakwa pun pergi meninggalkan anak korban dalam keadaan takut.

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian perbuatan terdakwa tersebut diulangi kembali oleh terdakwa pada anak korban pada hari sabtu tanggal 11 Februari 2023 sekira pukul 23.00 wib pada saat seluruh keluarga di dalam rumah orang tua anak korban tertidur. Perbuatan serupa tersebut dilakukan oleh terdakwa kepada anak korban dengan cara yang sama dengan perbuatan sebelumnya, yakni pada saat terdakwa sedang tertidur dikamarnya, kemudian terdakwa datang dan langsung menindih anak korban. Lalu terdakwa mencium bibir dan menjilati leher anak korban, kemudian terdakwa mengangkat baju dan bra sebatas dada anak korban. Lalu terdakwa membuka secara paksa celana dan celana dalam anak korban hingga telanjang. Kemudian terdakwa yang telah membuka celananya lalu membuka kedua kaki anak korban dan memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban, lalu terdakwa menggerakkan badannya maju mundur. Lalu pada saat sedang menggerakkan badannya maju mundur, terdakwa mengeluarkan cairan putih (sperma) di dalam vagina anak korban. Merasakan hal tersebut, terdakwa langsung segera mengeluarkan penisnya dari vagina anak korban.
- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 02/A/VER/RSUD/2023 Tanggal 16 Februari 2023 Sesuai Dengan Pemeriksaan Oleh Dokter RSUD M.Th. Djaman, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada selaput dara jam 4, 5
- Bahwa Akibat dari Perbuatan terdakwa terhadap anak korban yang merupakan adik kandung dari terdakwa sendiri telah membuat anak korban merasa malu, takut dan trauma.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_ /Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korban tanpa diambil sumpah maupun janji dikarenakan masih berumur dibawah 15 (lima belas) tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dituduhkan kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian namun semua keterangan yang di BAP Penyidik Anak Korban tolak karena keterangan tersebut Anak Korban berikan tidak benar (bohong) karena Anak Korban takut.
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah Sdr. RONI.
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Sdr. RONI sejak masuk Sekolah tepatnya saat di belakang sekolah saat Anak Korban sedang menyendiri.
- Bahwa Sdr. Roni yang dimaksud oleh Anak Korban adalah warga Mangkup, Kec. Toba dengan ciri-ciri fisik terdapat luka jahitan di bagian wajah;
- Bahwa Anak Korban masih ingat Sdr. RONI menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali pada jam istirahat pada hari yang berbeda.
- Bahwa setiap kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Sdr.RONI selalu mengancam kalau Anak Korban beritahu maka akan membunuh keluarga Anak Korban.
- Bahwa Sdr. RONI melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada saat dia mencari sinyal dibelakang Sekolah dan dilakukan pada jam istirahat Sekolah yang pertama, yang kedua pada jam istirahat yang kedua, masih dibelakang Sekolah Sdr. RONI mendorong Anak Korban dan Anak Korban terjatuh langsung menyetubuhi Anak Korban, yang ketiga keesokan harinya pada jam istirahat pertama, terus dia bilang besok suruh kesini lagi, sehingga terjadi lagi persetubuhan untuk yang keempat saat Anak Korban sedang sendirian dia datang kemudian yang kelima sama dengan kejadian yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima ditempat yang sama pada setiap jam istirahat.
- Bahwa kejadian persetubuhan terjadi dengan kondisi tetap memakai baju, lalu kancing dibuka dan celana dalam dibuka serta

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat semua kejadian persetubuhan alat kelamin Sdr. Roni mengeluarkan sperma;

- Bahwa Sdr. Roni sering nongkrong di warung depan serkolah, akan tetapi pemilik warung tidak mengetahui bahwa nama orang tersebut adalah Roni;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban adalah guru Bahasa Indonesia yang melihat ada merah-merah dileher Anak Korban yaitu ibu Dea kemudian besoknya Anak Korban dipanggil ke Kantor.

- Bahwa yang melapor kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Polsek Toba adalah Kepala Sekolah kemudian Anak Korban, abang Anak Korban dan Bapak Anak Korban dipanggil Ke Polsek Toba, kemudian Bapak Anak Korban melanjutkan melapor kejadian tersebut ke Polres Sanggau.

- Bahwa keterangan Anak Korban di BAP Polisi telah Anak Korban tanda tangani Anak Korban ditolak.

- Bahwa alasan Anak Korban mengatakan bahwa Terdakwa yang melakukan persetubuhan adalah karena Anak Korban mengira bahwa Terdakwa tidak akan dilaporkan ke pihak kepolisian karena Terdakwa merupakan abang kandung Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sayang kepada abangnya Terdakwa tersebut.

- Bahwa Anak Korban berpisah dengan Terdakwa tersebut sejak 12 (dua belas) tahun yang lalu.

- Bahwa Anak Korban mengetahui dan kenal bahwa Terdakwa tersebut adalah abang kandung Anak Korban adalah dari bibik Anak Korban di Pontianak.

- Bahwa Anak Korban pernah membesuk Terdakwa ditahanan Rutan Sanggau.

- Bahwa Sdr. RONI telah melakukan persetubuhan atau pencabulan sebanyak 5 (lima) kali terhadap Anak Korban di hutan di belakang Sekolah pada saat setiap jam istirahat.

- Bahwa yang melakukan persetubuhan atau pencabulan dengan Anak Korban adalah Sdr. RONI bukan abang Anak Korban yang bernama Terdakwa.

- Bahwa saat Sdr. RONI melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut Anak Korban merasa terpaksa karena diancam oleh

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. RONI kalau Anak Korban beritahu Sdr. RONI akan membunuh keluarga Anak Korban.

- Bahwa alasan Anak Korban tidak menyebut nama Reza yaitu abang kandung dari saksi juga yang melakukan persetubuhan terhadap dirinya adalah karena Anak Korban dan Reza 1 (satu) sekolah sehingga Anak Korban takut jika Reza dikeluarkan dari sekolah;
- Bahwa Anak Korban tidak bisa menjawab alasan mengapa Anak Korban bercerita tentang persetubuhan dengan Terdakwa kepada Saksi Anak Saksi dan Saksi Anak Saksi.
- Bahwa Anak Korban telah mendengar ibunya berkata kepada bapak dari Anak Korban jika Terdakwa tidak keluar dari penjara saat hari raya idul fitri, maka ibunya akan bunuh diri.
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Saksi Anak Saksi dan Anak Saksi karena Saksi percaya 2 (dua) temannya tersebut tidak akan cerita kepada siapapun, dan alasan Anak Korban tidak menceritakan tentang Roni kepada kedua temannya tersebut karena Anak Korban takut kedua temannya tersebut kesal dengan Sdr. Roni;
- Bahwa Anak Korban telah bercerita kepada guru di sekolah bahwa abangnya yaitu Terdakwa sudah menyetubuhi Anak Korban.
- Bahwa guru di sekolah mengatakan akan memanggil orangtua Anak Korban akan tetapi setelah dipanggil orang tua Anak Korban tidak kunjung datang ke sekolah.
- Bahwa saat itu guru di sekolah menyuruh Anak Korban untuk datang ke kantor sekolah, namun sesampainya di kantor, Anak Korban melihat sudah ada pihak kepolisian.
- Bahwa kemudian pihak sekolah menyerahkan permasalahan tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa terhadap permasalahan ini sebelumnya telah dilaksanakan penyelesaian secara adat di tempat tinggalnya.
- Bahwa pada saat acara adat tersebut, dihadiri oleh orang tua Anak Korban dan beberapa pengurus adat sedangkan Terdakwa sudah berada di penjara.
- Bahwa pada saat proses pembayaran adat, Saksi Yusuf D. Iskanto yang merupakan orang tua dari Anak Korban disuruh oleh Kepala Adat untuk membayar uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Anak Korban yang dibayarkan dalam pembayaran adat tersebut rinciannya adalah 1 ekor anjing, babi, ayam, tuak, dll.
- Bahwa setelah dilaksanakan pembayaran adat, Anak Korban datang ke rumah tahanan untuk bertemu dengan Terdakwa dengan ditemani oleh psikolog dan pegawai Dinas Sosial tanpa dihadiri oleh kedua orang tua, yang kemudian Terdakwa dan Anak Korban saling bermaafan sehingga Anak Korban telah memaafkan Terdakwa terkait peristiwa yang telah terjadi sebelumnya.
- Bahwa Sdr. Roni tidak ada kaitannya dengan kegiatan adat yang dilakukan tersebut.
- Bahwa pernyataan yang diberikan pada persidangan hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 tentang proses pembayaran adat yang dilakukan oleh pihak adat setempat dan keluarganya terkait permasalahan tentang persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban adalah jujur, dan yang kemarin-kemarin adalah pernyataan bohong karena Anak Korban merasa kasihan dengan Terdakwa yang merupakan kakak kandung Anak Korban.
- Bahwa sampai dengan persidangan agenda pembuktian terakhir, Anak Korban tidak bisa menghadirkan Sdr. Roni.
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan yang sebenarnya tentang Sdr. Roni karena Anak Korban anak belum begitu kenal dengan Sdr. Roni dan tidak tahu nama lengkap Sdr. Roni.
- Bahwa Anak Korban menerangkan, foto yang ditunjukkan merupakan foto Sdr. Roni yang diambil oleh Anak Korban dan orang tuanya yaitu Anak Korban Yusuf D. Iskanto di acara keramaian turnamen bola.
- Bahwa dalam memberikan keterangan dipersidangan ini tidak ada yang mengajari Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu karena Anak Korban takut karena pemeriksaan awal di Polsek Toba Anak Korban di pukul dan disuruh ngaku;
- Bahwa dulu baru-baru setelah habis kejadian ini orang tua Anak Korban bersikap kasar kepada Anak Korban dan sekarang tidak lagi;
- Bahwa yang menyebabkan orang tua Anak Korban bersikap kasar kepada Anak Korban karena Anak Korban suka keluar;
- Bahwa Anak Korban ada bercerita sama Sdri. ANAK SAKSI dan Sdri. ANAK SAKSI;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Anak Korban pernah mengancam Anak Korban kalau sampai lebaran ini abang Anak Korban Terdakwa tidak keluar maka ibu Anak Korban akan bunuh diri;
- Bahwa cerita Sdr. RONI tersebut adalah dari Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan Sdr. RONI sudah 5 kali namun Anak Korban melakukan secara terpaksa karena takut sama Sdr. RONI;
- Bahwa Anak Korban pertama kali kenal dengan Sdr. RONI di parkiran motor dekat ruangan laboratorium dan Sdr. RONI tanya nama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban masih saat pertama kali ketemu Sdr. RONI dia pakai celana pendek naik sepeda motor pada muka sebelah kanan ada cacat bekas luka, kami jalan kebelakang Sekolah jalan kaki agak jauh untuk mencari sinyal, terus dia bilang kalau mau ketemu disini

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan tentang perkara persetubuhan terhadap anak kandung saksi yang nomor tiga yaitu Anak Korban.
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut adalah Terdakwa yang merupakan anak saksi yang pertama.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian persetubuhan tersebut tetapi setelah mendapatkan keterangan dari anggota Polsek Toba yang sebelumnya anggota Polsek Toba mendapatkan informasi dari pihak sekolah bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sekira 5 (lima) kali yang mana sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan di Rumah Orang tua saksi di Balai Tinggi Rt/Rw 002/001, Ds. Balai tinggi, Kec. Meliau, Kab. Sanggau, 2 (dua) kali diKomplek perumahan karyawan di PT. AGRO ABADI CEMERLANG (AAC), Ds. Baru lomba, Kec. Meliau, Kab. Sanggau.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban.

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan tersebut sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui setelah saksi dipanggil oleh anggota polisi untuk datang ke Polsek Toba bersama dengan anak si Terdakwa dan Anak Korban pada akhirnya baru saksi mengetahui dan pada tanggal 15 Februari 2023 saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Sanggau.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada saksi terkait hubungan dengan Anak Korban.
- Bahwa untuk sekarang ini hanya pihak keluarga saksi saja dan pihak sekolah tempat anak saksi bersekolah yang mengetahui keadaan terkait pencabulan serta persetubuhan.
- Bahwa usia Anak Korban saat ini adalah 13 (tiga belas) tahun 1 (satu) bulan.
- Bahwa Terdakwa bekerja membantu saksi kerja di perusahaan sebagai pemanen.
- Bahwa dari awal kejadian Saksi tidak mengetahui hal ini setelah pihak polsek toba datang ke rumah saksi baru mengetahui.
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban diancam oleh Terdakwa akan membunuh Anak Korban apabila memberitahu orang lain.
- Bahwa menurut Anak Korban Terdakwa tidak ada memberikan imbalan yang mana terdakwa belum memiliki pekerjaan yang mana masih bekerja dengan saksi.
- Bahwa yang Anak Korban alami akibat terjadinya persetubuhan tersebut adalah terlihat murung serta sedih dan trauma.
- Bahwa Saksi menyerahkan seluruhnya kepada pihak berwajib terkait penindakan hukum terkait perkara anaknya yaitu Terdakwa.
- Bahwa Saksi menjelaskan telah melakukan proses penyelesaian adat yaitu dengan membayar adat sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terkait permasalahan antara Terdakwa dan Anak Korban kepada pihak adat di wilayah tempat tinggalnya.
- Bahwa pada kegiatan adat tersebut tidak ada anaknya yang bernama Reza.
- Bahwa semua orang terdapat di foto dokumentasi ada di lokasi adat, dari mulai acara sampai dengan selesai acara adat.

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan oleh pihak adat dengan tujuan untuk menagih pembayaran adat kepada saksi.
- Bahwa pada kegiatan tersebut, pihak adat setempat bertanya kepada saksi terkait penyelesaian secara adat dengan membayar adat, karena telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban.
- Bahwa tanda tangan yang ada di surat rincian pembayaran adat adalah tanda tangan dirinya.
- Bahwa Saksi sudah membayar biaya adat kepada Kepala Adat secara lunas.
- Bahwa setelah di adat, maka pengurus adat menganggap permasalahan tersebut telah selesai.
- Bahwa yang mengambil foto Roni di turnamen bola adalah saksi sendiri bersama dengan anaknya yang bernama Reza.
- Bahwa foto Roni tersebut ditunjukkan ke Anak Korban setelah pulang dari keramaian turnamen bola di Dusun Pelanjau.
- Bahwa saksi menjelaskan info yang didapat oleh saksi setelah bertanya dengan warga di sekitar turnamen, bahwa Roni adalah orang Pemangsak, Dusun Pelanjau.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan masalah foto dan video tersebut tidak ada dan selebihnya membenarkannya;

**3. Saksi 3.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa oleh pemeriksa saat ini sehubungan dengan dugaan peristiwa Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan peristiwa Persetubuhan dan Pencabulan adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban yang mana Anak Korban merupakan adalah anak murid saksi di SMPN 05 TOBA;
- Bahwa saat ini anak murid Saksi yakni Anak Korban berusia 13 Tahun;
- Bahwa saat ini Anak Korban masih duduk di bangku kelas 7 SMPN 05 TOBA Kec. Meliau Kab.Sanggau;

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan peristiwa Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Anak Korban tersebut adalah Terdakwa yang merupakan abang kandung Anak Korban berdasarkan dari pengakuan Anak Korban
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa menurut dari keterangan Anak Korban Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti namun dari keterangan Anak Korban bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan di Komplek perumahan karyawan di PT.AGRO ABADI CEMERLANG (AAC), Ds. Baru Iomba, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Anak Korban Saksi panggil di ruangan Kantor Sekolah dan Saksi tanya Anak Korban mengakui bahwa yang melakukan persetubuhan dengannya adalah abang kandung yakni Terdakwa dan melihat ada merah dileher anak korban kemudian setelah itu tindakan yang ambil adalah Saksi datang dan bercerita ke BABINSA yang kemudian BABINSA yang melapor ke Polsek Toba;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah mendapat laporan dari ibu DEA guru Honorer pada SMPN No 05 Toba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah melakukan dugaan peristiwa Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menjadi murid saksi sejak tahun Juli 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud serta tujuan Terdakwa melakukan pencabulan serta persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Korban menceritakan hal tersebut selain terhadap Saksi Anak Korban ada menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain yaitu kepada Ibu DEA dan kedua temannya yaitu Sdri ANAK SAKSI dan Sdri ANAK SAKSI;
- Bahwa akibat dari tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut Anak Korban yang pendiam suka menyendiri dan jadi pemalu;
- Bahwa sejak terjadi peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban ada perubahan terhadap Anak Korban yaitu sering terlihat murung dan melamun;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Sekolah Saksi tidak ada penjaga Sekolah yang bertugas setiap hari menjaga Sekolah tersebut karena Sekolah kecil
- Bahwa saat Saksi di BAP Polisi Saksi tidak ada ketemu dengan Anak Korban namun ada Saksi dengar dari pekerja Sosial yang mendampingi Anak Korban namun Saksi tidak ketemu;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui orang yang bernama Sdr. RONI tersebut;
- Bahwa di sekitar Sekolah ada dipasang pagar kawat;
- Bahwa pada jam istirahat tidak ada orang yang masuk ke Sekolah;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian terhadap Anak Korban tersebut juga ada temannya yang pernah Anak Korban cerita kejadian yang dialaminya yaitu dengan temannya yang bernama Sdri. ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban terhadap Saksi dan ditambah dengan cerita yang di sampaikan kepada kedua temannya yakni Sdri. ANAK SAKSI dan Sdri ANAK SAKSI dan yang melakukan perkosaan atau persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Abang kandung yang bernama Terdakwa di Mes PT. AAC. Desa Baru Lombok Kec. Maliau Kab. Sanggau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan selebihnya membenarkannya;

#### 4. Saksi 4 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di penyidik itu benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan saat ini sehubungan dengan dugaan peristiwa Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap anak;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan peristiwa Persetubuhan dan Pencabulan adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban dan kami tidak mempunyai hubungan Keluarga yang mana hubungan kami hanya sebatas antara guru dan murid karena Anak Korban merupakan salah satu siswi di SMPN 05 Modang Kec. Toba dan Saksi merupakan salah satu Guru atau tenaga pengajar di Sekolah tersebut Saksi

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjelaskan bahwa saat ini Anak Korban berusia atau berumur sekitar 13 (Tiga Belas) Tahun;

- Bahwa saat ini Anak Korban duduk di bangku kelas 7 A pada SMPN 05 Modang Kec. TOBA Kab.Sanggau;

- Bahwa dari pengakuan atau keterangan Anak Korban bahwa yang telah melakukan Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Anak Korban tersebut adalah Terdakwa yang merupakan abang kandung dari Anak Korban.

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi sama sekali tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa menurut dari keterangan Anak Korban, Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (Lima) kali;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti akan tetapi menurut keterangan Anak Korban bahwa terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban di Komplek perumahan karyawan PT.AGRO ABADI CEMERLANG (AAC) yang berada di Dsn. Pelanjau, Ds. Baru Iomba, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah Terdakwa melakukan Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Anak Korban tersebut;

- Bahwa Anak Korban menjadi murid pada sekolah tersebut sejak bulan Juli tahun 2022;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud serta tujuan dari Terdakwa melakukan pencabulan serta persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut diatas dari keterangan atau cerita Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban tidak ada menyebutkan nama lain selain nama terdakwa Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan serta pencabulan terhadapnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Korban juga menceritakan hal atau kejadian tersebut kepada Ibu KERRY.

- Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. KERRY akan tetapi kami tidak mempunyai hubungan keluarga yang mana hubungan kami hanya sebatas hubungan pekerjaan karena Sdri.KERRY merupakan Kepala Sekolah SMPN 05 Modang Kec. Toba Kab. Sanggau;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 11.30 WIB pada saat Saksi mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia pada kelas 7 A, saksi melihat ada tanda merah pada leher Anak Korban, kemudian saksi bertanya pelan – pelan kepada Anak Korban “Bekas merah apa yang ada dileher Anak Korban” dan dijawab oleh Anak Korban “Kakak kelas cubit leher Anak Korban bu” dan dikarenakan situasi ramai murid – murid lainnya sehingga Saksi tidak melanjutkan pertanyaan kepada Anak Korban dan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 jam 07.00 WIB Saksi memanggil Anak Korban keruangan TU (Tata Usaha) guna untuk menanyakan kembali kepada Anak Korban terkait ada bekas atau tanda merah dilehernya dan dijawab oleh Anak Korban sambil menanggis “Abang kandung Anak Korban atas nama Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban dan perbuatan itu sudah dilakukan sebanyak 5 (Lima) kali yang mana perbuatan tersebut terakhir terjadi pada hari Minggu malam Senin” dan setelah Saksi mendengarkan langsung kejadian yang dialami oleh Anak Korban dari Anak Korban kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Sdri. KERRY selaku Kepala Sekolah SMPN 05 Modang Kec. Toba Kab. Sanggau;
- Bahwa selain terhadap Saksi Anak Korban ada menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain yaitu kepada kedua temannya yang bernama Sdri. ANAK SAKSI dan Sdri. ANAK SAKSI
- Bahwa akibat dari tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut anak yang pendiam suka menyendiri dan jadi pemalu;
- Bahwa sejak terjadi peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban ada perubahan terhadap Anak Korban yaitu sering terlihat murung dan ngelamun;
- Bahwa di Sekolah Saksi tidak ada penjaga Sekolah yang bertugas setiap hari menjaga Sekolah tersebut karena Sekolah kecil;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahuinya;
- Bahwa di sekitar Sekolah ada dipasang pagar kawat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pada jam istirahat tidak ada orang yang masuk ke Sekolah;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian terhadap Anak Korban tersebut juga ada temannya yang pernah Anak Korban cerita kejadian yang dialaminya yaitu dengan temannya yang bernama Sdri. ANAK SAKSI dan ANAK SAKSI;

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_ /Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban terhadap Saksi dan ditambah dengan cerita yang di sampaikan kepada kedua temannya yakni Sdri. ANAK SAKSI dan Sdri ANAK SAKSI yang melakukan perkosaan atau persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Abang kandungnya yang bernama Terdakwa di Mes PT. AAC. Desa Baru Lombok Kec. Maliau Kab. Sanggau;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dan selebihnya membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi diluar berkas sebagai berikut:

1. Anak Saksi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa oleh pemeriksa saat ini sehubungan dengan dugaan peristiwa Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada saat memberikan keterangan Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang menjadi korban dalam dugaan peristiwa Persetubuhan dan Pencabulan tersebut adalah temannya yang bernama Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban yang merupakan adik kelas Anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi bahwa sudah dibini (disetubuhi) oleh abangnya sebanyak 3 (tiga) kali, kejadian pertama di PT AAC selanjutnya kejadian yang kedua dan ketiga di rumah mereka;
- Bahwa pada saat Anak Korban bercerita terkait kejadian persetubuhan tersebut, Anak Saksi merasa kasihan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi bahwa telah dipaksa dengan abangnya untuk melakukan persetubuhan dan diancam akan dibunuh apabila memberi tahu kepada orang lain;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah tahu tentang kejadian persetubuhan antara Anak Korban dengan Sdr. Roni yang terjadi di belakang sekolah;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi bahwa Terdakwa yang merupakan abang kandung dari Anak Korban yang telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Korban bercerita tentang persetubuhan dengan abangnya kepada Anak Saksi, mereka sedang berada di tempat tunggu bus;
- Bahwa pada jam istirahat tidak ada orang luar yang diizinkan masuk di sekitar halaman Sekolah tersebut;
- Bahwa pada jam istirahat Anak Saksi tidak pernah melihat ada orang luar yang bukan anak Sekolah berada di sekitar Sekolah dan Kantin Sekolah;
- Bahwa Anak Korban bercerita bahwa dia telah disetubuhi oleh abangnya Terdakwa tersebut adalah pada saat ditempat menunggu bis Sekolah dan pada saat itu kami sedang bertiga Anak Saksi, Anak Korban dan Sdri. SEVIANA dan mengatakan "*abangnya sudah tiga kali menyetubuhinya dirumah nenek*". Dan pada saat dia bercerita wajahnya tidak kelihatan sedih;
- Bahwa mendengar Anak Korban mengatakan hal tersebut Anak Saksi bersama Sdri. ANAK SAKSI hanya diam;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat ada bekas cupang atau merah-merah dileher Anak Korban;
- Bahwa setelah dua hari kemudian Anak Saksi lihat merah-merah dileher Anak Korban baru hilang;
- Bahwa setelah abangnya Terdakwa ditangkap Anak Korban tidak pernah bercerita masalah abangnya akan Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi bahwa orangtuanya suka marah-marah dan bersikap kasar terhadap dirinya;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat abangnya Terdakwa menjemput Anak Korban saat mau pulang didepan Sekolah;
- Bahwa dibelakang Sekolah ada Kantin milik Sekolah;
- Bahwa jam istirahat Sekolah tersebut selama 30 (tiga puluh) Menit;
- Bahwa pada saat jam istirahat Sekolah ramai anak Sekolah bermain di Sekitar Kantin Sekolah tersebut;
- Bahwa dibelakang Kantin ada diberi pagar;
- Bahwa sebelum Anak Korban bercerita tentang bahwa dia telah disetubuhi oleh abangnya Terdakwa, Anak Saksi tidak pernah melihat Anak Korban bersama dengan laki-laki lain;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan keberatan dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa mengatakan tidak benar dan menolak keterangan saksi tersebut;

2. Anak Saksi tanpa diambil sumpah maupun janji dikarenakan masih berusia dibawah 15 (lima belas) tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti sehubungan dengan Anak Saksi telah diminta oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau untuk menjadi saksi tentang kasus perkosaan atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu yang bernama oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi kenal dan mengetahui ada adiknya yang bernama Anak Korban;
- Bahwa hubungan Anak Saksi dengan Anak Korban tersebut adalah sekedar teman yaitu Anak Korban adalah teman satu kelas dengan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi pernah ngobrol atau ngomong-ngomong dengan Anak Korban tersebut dan Anak Korban ngomong kepada Anak Saksi bahwa dia pernah main sama abangnya Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, tanggapan Anak Saksi terhadap Anak Korban tersebut merasa kasihan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa Anak Korban bercerita bahwa dia dipaksa oleh abangnya Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dan diancam akan dibunuh bila melapor keorang tua;
- Bahwa saat Anak Korban bercerita bahwa dia telah disetubuhi tersebut tidak ada menyebutkan nama Sdr. RONI anak korban hanya menyebutkan nama abangnya Terdakwa;
- Bahwa pada jam istirahat tidak ada orang luar yang diizinkan masuk di sekitar halaman Sekolah tersebut;
- Bahwa pada jam istirahat Anak Saksi tidak pernah melihat ada orang luar yang bukan anak Sekolah berada di sekitar Sekolah dan Kantin Sekolah;
- Bahwa Anak Korban bercerita bahwa dia telah disetubuhi oleh abangnya Terdakwa tersebut adalah pada saat ditempat menunggu bis Sekolah dan pada saat itu kami sedang bertiga Anak Saksi, Anak Korban dan Sdri. SEVIANA dan mengatakan “ abangnya sudah tiga

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali menyetubuhinya dirumah nenek". Dan pada saat dia bercerita wajahnya tidak kelihatan sedih;

- Bahwa mendengar Anak Korban mengatakan hal tersebut Anak Saksi bersama Sdri. ANAK SAKSI hanya diam;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat ada bekas cupang atau merah-merah dileher Anak Korban;
- Bahwa setelah dua hari kemudian Anak Saksi lihat merah-merah dileher anak korban baru hilang;
- Bahwa setelah abangnya Terdakwa ditangkap Anak Korban tidak pernah bercerita masalah abangnya akan Anak Korban bercerita kepada Anak Saksi bahwa orangtuanya suka marah-marah dan bersikap kasar terhadap dirinya;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat abangnya Terdakwa menjemput Anak Korban saat mau pulang didepan Sekolah;
- Bahwa dibelakang Sekolah ada Kantin milik Sekolah;
- Bahwa jam istirahat Sekolah tersebut selama 30 (tiga puluh) Menit;
- Bahwa pada saat jam istirahat Sekolah ramai anak Sekolah bermain di Sekitar Kantin Sekolah tersebut;
- Bahwa dibelakang Kantin ada diberi pagar;
- Bahwa sebelum Anak Korban bercerita tentang bahwa dia telah disetubuhi oleh abangnya Terdakwa, Anak Saksi tidak pernah melihat Anak Korban bersama dengan laki-laki lain;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan keberatan dan mengatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa mengatakan tidak benar dan menolak keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Tambahan 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selama mendampingi Anak Korban tidak pernah bercerita tentang Sdr. RONI dan nama Sdr. RONI tersebut fiktif.
- Bahwa selama Saksi mendampingi Anak Korban keterangan Anak Korban tidak pernah berubah.
- Bahwa pengakuan Anak Korban telah disetubuhi oleh abangnya Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali.
- Bahwa Saksi tanyakan apakah Anak Korban telah merasa menyesal karena telah melakukan persetubuhan dengan abang

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kandungnya Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali tersebut, dan dia mengaku merasa menyesal.

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya keterangan Anak Korban telah berubah dipersidangan, keterangan berubah kayaknya sudah terpola.
- Bahwa Saksi mendampingi Anak Korban pada saat pemeriksaan di Kepolisian pada tanggal 22 Februari 2023 dan tanggal 23 Februari 2023.
- Bahwa Anak Korban pernah bercerita kepada Saksi tentang abang Terdakwa dan mengatakan bahwa abangnya Terdakwa lebih dekat dengan ibunya dan kalau di rumah abang Terdakwa orangnya humoris jadi kalau abangnya ada dirumah selalu ramai dan ibunya lebih menyayangi abangnya Terdakwa dari pada Anak Korban.
- Bahwa menurut pendapat Saksi mengenai nama Sdr. RONI yang muncul dari Anak Korban tersebut adalah tidak benar, hanya merupakan ide Anak Korban sendiri.
- Bahwa Saksi mengetahuinya bahwa Anak Korban dari kecil sudah tinggal bersama budenya di Pontianak dan setelah tamat SD dan sudah berumur 12 (dua belas) tahun baru pulang bersama orangtuanya di Desa Balai Tinggi Kecamatan.
- Bahwa anak dapat dilindungi bila perkembangan dilingkungannya merasa terancam dan kurang aman.
- Bahwa Saksi tidak berani menyimpulkan kemungkinan ada upaya Anak Korban dalam posisi ingin melindungi ibunya dan keluarga.
- Bahwa Saksi mendampingi Anak Korban dalam pemeriksaan Terdakwa pada pemeriksaan di Pihak Kepolisian baru satu kali, masalah perkembangan anak korban sekarang telah berubah menurut Saksi karena anak korban setelah pemeriksaan kembali ke orang tua yang seharusnya setelah pemeriksaan di Kepolisian dan Kejaksaan harus menjaga jarak dengan lingkungan keluarga Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban telah mengaku dan menyesal karena telah terjadi persetubuhan dengan abangnya Terdakwa yang lihat penyesalan dalam arti nunduk dan itu dalam adalah arti pengarus faktor gen.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Tambahan 4 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat membuat laporan terhadap Anak Korban memberikan keterangan dalam keadaan lancar
- Bahwa selama Saksi membuat laporan Anak Korban tidak ada menyebutkan nama Sdr. RONI
- Bahwa saat membuat laporan terhadap Anak Korban tidak ada dibawah tekanan atau paksaan Saksi lakukan dalam keadaan ngobrol santai dan Anak Korban didampingi orangtuanya
- Bahwa saat Saksi membuat laporan pengakuan Anak Korban telah disetubuhi oleh abangnya Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dirumahnya.
- Bahwa Saksi membuat laporan terhadap Anak Korban tidak ada mengaku laki-laki lain yang melakukan persetubuhan dengannya dan Saksi merasa ya
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan membuat laporan terhadap Anak Korban tersebut sebanyak tiga kali selama satu setengah jam selama tiga hari berturut-turut dan selalu didampingi orangtua Anak Korban
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan membuat laporan terhadap Anak Korban tersebut sedikit tertekan yang Saksi lihat setiap kali mau ngomong selalu memandang kepada ibunya dan bilang yang melakukan abangnya Terdakwa sambil menunduk
- Bahwa ada Saksi tanyakan Anak Korban tinggal bersama budenya di Pontianak sejak umur 2 (dua) tahun dan setelah dicerita budenya lalu kembali keorang tua sejak tamat SD dan sudah berumur kurang lebih 12 (dua belas) tahun
- Bahwa Saksi tidak melihat ada hubungan asmara sama abangnya Terdakwa saat memeriksa dan membuat laporan
- Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan dan membuat laporan ada dibuat dokumentasi
- Bahwa Saksi ada menjelaskan kepada Anak Korban orang tua kandung Anak Korban ibunya bernama TRIANA
- Bahwa ada Saksi tanyakan, dan Anak Korban mengatakan didalam keluarga ia takut dengan ibunya ketimbang bapak
- Bahwa selama dalam pemeriksaan yang lihat pada Anak Korban dia bercerita konsisten dan ada terlihat kesedihan diwajah anak korban

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa respon kedua orang tua Anak Korban pada saat Saksi mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Anak Korban ibunya kelihatan bingung dan bapaknya kelihatan diam
- Bahwa pada saat Saksi mendampingi Anak Korban dalam pemeriksaan tidak ada menyebutkan nama Sdr. RONI
- Bahwa saat Saksi melakukan pemeriksaan dan membuat laporan ada menanyakan dimana terjadinya tindak pidana persetubuhan yang terjadi terhadap Anak Korban tersebut dan Anak Korban dirumah di Mes PT. Agro Abadi Cemerlang (AAC), Ds. Baru Lombok, Kec. Meliau Kab Sanggau

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan keberatan Terdakwa mengatakan tidak ada menyetubuhi adiknya Anak Korban dan selebihnya membenarkannya;

5. Saksi Tambahan 5. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Saksi telah diminta oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sanggau untuk menjadi saksi tambahan tentang kasus perkosaan atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu yang bernama oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memeriksa anak korban yang bernama Anak Korban pada Penyidikan di Polres Sanggau;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban tidak ada dibawah tekanan atau ancaman saat pemeriksaan Saksi ajak ngobrol santai;
- Bahwa Saksi tanyakan dan Anak Korban mengakui bahwa yang melakukan perkosaan atau persetubuhan terhadap dirinya adalah abangnya Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dirumahnya;
- Bahwa selama Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban tersebut tidak pernah menyebutkan nama orang lain selain nama abangnya Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, tanggapan Saksi terhadap Anak Korban tersebut merasa kasihan terhadap Anak Korban tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Anak Korban ada didampingi oleh pihak Pekerja sosial dan Dinsos;
- Bahwa pada Saksi periksa Anak Korban meminta ingin ketemu abangnya Terdakwa;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Anak Korban permasalahan ini sudah dibayar adat dikampungnya dan minta perkaranya dicabut;
- Bahwa Anak Korban ada memberitahukan bahwa ibunya akan bunuh diri kalau abang Terdakwa tidak keluar sampai lebaran ini akan bunuh diri;
- Bahwa Anak Korban ada menanyakan bahwa kalau sudah dibayar adat perkaranya bisa dicabut;
- Bahwa keterangan Anak Korban tiba-tiba telah berubah Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Anak Korban dalam keadaan normal / sadar;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan apakah Anak Korban pernah pacaran;
- Bahwa ada Saksi tanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban mengatakan dia dipaksa dan terpaksa melakukannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan keberatan terdakwa mengatakan tidak ada menyetubuhi adiknya Anak Korban dan selebihnya membenarkannya;

6. Saksi Tambahan 6 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahuinya proses penyelesaian masalah adat di Mes di Dusun Ketanjak tanggal 25 Februari 2023 tersebut adalah masalah penyelesaian adat pencemaran kampung yang dilakukan oleh anak dari Sdr. SAKSI 2
- Bahwa yang diadat karena pencemaran kampung di Dusun Ketanjak tanggal 25 Februari 2023 tersebut adalah kasus Terdakwa dan Anak Korban dan bertanggung jawab adalah orangtuanya Sdr. SAKSI 2
- Bahwa Kami pengurus adat mengetahui telah terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban tersebut adalah dengar dari masyarakat
- Bahwa Proses adat tersebut dilaksanakan di Mes di Dsn Tanjak Ds Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau tersebut pada tanggal 25 Februari 2023 dan Terdakwa tidak ada hadir karena telah ditahan kurang lebih satu minggu di Polres Sanggau
- Bahwa pengurus adat yang ada didalam foto tersebut adalah kami yang menyelesaikan masalah adat Terdakwa dengan Anak Korban

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. SAKSI 2 telah membayar denda adat berupa : 1 (satu) ekor ayam, 1 (satu) ekor babi, 1 (satu) ekor anjing, tepung tawar, tuak sebuluh dan bukti kwitansi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena telah dianggap mencemar nama kampung
- Bahwa yang hadir pada saat penyelesaian masalah adat di Mes di Dsn Tanjak Ds Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau tersebut pada tanggal 25 Februari 2023 tersebut adalah Saksi, Bu. SILON Sdr. SAKSI TAMBAHAN 7, Sdr. SAKSI TAMBAHAN 8, Sdr. SAKSI 2 dan Anak Korban
- Bahwa Ibu yang pakai kacamata yang ada di foto (ditunjukkan foto) pada saat penyelesaian masalah adat di Mes di Dsn Tanjak Ds Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau tersebut adalah Ibu SILON Wakil Ketua adat Dusun Ketanjak Ds Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau
- Bahwa tanda tangan yang ada pada kwitansi bukti pembayaran penyelesaian adat tersebut adalah tangan Sdr. SAKSI 2 dan Sdr. SAKSI TAMBAHAN 7 (Kepala adat).
- Bahwa pada saat membayar denda adat atau menandatangani Kwitansi Sdr. SAKSI 2 tidak merasa terpaksa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya karena Terdakwa pada saat proses penyelesaian adat tersebut sudah ditahan di Polres Sanggau;

7. Saksi Tambahan 7 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahuinya proses penyelesaian masalah adat di Mes di Dusun Ketanjak tanggal 25 Februari 2023 tersebut adalah masalah penyelesaian adat pencemaran kampung yang dilakukan oleh anak dari Sdr. SAKSI 2;
- Bahwa yang diadat karena pencemaran kampung di Dusun Ketanjak tanggal 25 Februari 2023 tersebut adalah kasus Terdakwa dan Anak Korban dan yang bertanggung jawab adalah orangtuanya Sdr. SAKSI 2;
- Bahwa Kami pengurus adat mengetahui telah terjadinya persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban tersebut adalah dengar dari masyarakat;
- Bahwa proses adat tersebut dilaksanakan di Mes di Dsn Tanjak Ds Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau tersebut pada tanggal 25

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 dan Terdakwa tidak ada hadir karena telah ditahan kurang lebih satu minggu di Polres Sanggau;

- Bahwa pengurus adat yang ada didalam foto tersebut adalah kami yang menyelesaikan masalah adat Terdakwa dengan Anak Korban;

- Bahwa Sdr. SAKSI 2 telah membayar denda adat berupa : 1 (satu) ekor ayam, 1 (satu) ekor babi, 1 (satu) ekor anjing, tepung tawar,tuak sebuluh dan bukti kwitansi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena telah dianggap mencemar nama kampung;

- Bahwa yang hadir pada saat penyelesaian masalah adat di Mes di Dsn Tanjak Ds Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau tersebut pada tanggal 25 Februari 2023 tersebut adalah Saksi, Bu. SILON Sdr. SAKSI TAMBAHAN 6, Sdr. SAKSI TAMBAHAN 8, Sdr. SAKSI 2 dan Anak Korban;

- Bahwa Ibu yang pakai kacamata yang ada di foto (ditunjukkan foto) pada saat penyelesaian masalah adat di Mes di Dsn Tanjak Ds Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau tersebut adalah Ibu SILON Wakil Ketua adat Dusun Ketanjak Ds Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau;

- Bahwa tanda tangan yang ada pada kwitansi bukti pembayaran penyelesaian adat tersebut adalah tangan Sdr. SAKSI 2 dan Saksi selaku Kepala adat;

- Bahwa pada saat membayar denda adat atau menandatangani Kwitansi Sdr. SAKSI 2 tidak merasa terpaksa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya karena terdakwa pada saat proses penyelesaian adat tersebut sudah ditahan di Polres Sanggau;

8. Saksi Tambahan 8 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT Saksi mengetahuinya proses penyelesaian masalah adat di Mes di Dusun Ketanjak tanggal 25 Februari 2023 tersebut adalah masalah penyelesaian adat pencemaran kampung yang dilakukan oleh anak dari Sdr. SAKSI 2;

- Bahwa yang diadat karena pencemaran kampung di Dusun Ketanjak tanggal 25 Februari 2023 tersebut adalah kasus Terdakwa dan Anak Korban dan yang bertanggung jawab adalah orangtuanya Sdr. SAKSI 2;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami pengurus adat mengetahui telah terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban tersebut adalah dengar dari masyarakat;
- Bahwa proses adat tersebut dilaksanakan di Mes di Dsn Tanjak Ds Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau tersebut pada tanggal 25 Februari 2023 dan Terdakwa tidak ada hadir karena telah ditahan kurang lebih satu minggu di Polres Sanggau;
- Bahwa pengurus adat yang ada didalam foto tersebut adalah kami yang menyelesaikan masalah adat Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa Sdr. SAKSI 2 telah membayar denda adat berupa : 1 (satu) ekor ayam, 1 (satu) ekor babi, 1 (satu) ekor anjing, tepung tawar,tuak sebuluh dan bukti kwitansi uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena telah dianggap mencemar nama kampung;
- Bahwa yang hadir pada saat penyelesaian masalah adat di Mes di Dsn Tanjak Ds Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau tersebut pada tanggal 25 Februari 2023 tersebut adalah Saksi, Bu. SILON Sdr. SAKSI TAMBAHAN 6, Sdr. SAKSI TAMBAHAN 7, Sdr. SAKSI 2 dan Anak Korban;
- Bahwa Ibu yang pakai kacamata yang ada di foto (ditunjukkan foto) pada saat penyelesaian masalah adat di Mes di Dsn Tanjak Ds Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau tersebut adalah Ibu SILON Wakil Ketua adat Dusun Ketanjak Ds Baru Lombok Kec. Meliau Kab. Sanggau;
- Bahwa tanda tangan yang ada pada kwitansi bukti pembayaran penyelesaian adat tersebut adalah tangan Sdr. SAKSI 2 dan Saksi selaku Kepala adat;
- Bahwa pada saat membayar denda adat atau menandatangani Kwitansi Sdr. SAKSI 2 tidak merasa terpaksa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya karena terdakwa pada saat proses penyelesaian adat tersebut sudah ditahan di polres Sanggau;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Perbuatan persetubuhan yang telah dituduhkan kepada Terdakwa terhadap anak adik kandung Terdakwa yang yaitu Anak Korban;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dipanggil di Polsek Toba, namun tidak dilakukan pemeriksaan setelah di Polres Sanggau barulah Terdakwa diperiksa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Polres Sanggau terdakwa ada ditawarkan untuk didampingi Penasihat Hukum, namun setelah 3 tiga hari kemudian barulah Terdakwa ditawarkan Penasihat Hukum;
- Bahwa selain adik kandung Terdakwa Anak Korban ada lagi adik Terdakwa yang lain masih sekolah yaitu Sdr. REZA;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengantar Anak Korban pergi ke Sekolah namun Terdakwa pernah mengantar adik Terdakwa Sdr. REZA pergi ke Sekolah;
- Bahwa Terdakwa berpisah dengan adik kandung Terdakwa yaitu Anak Korban tersebut sudah selama kurang lebih 12 tahun sejak adik Terdakwa Anak Korban diangkat oleh bude Terdakwa yang berada di Pontianak dan sekarang tinggal bersama orang tua satu rumah baru kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 11.30 WIB Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Toba Terdakwa mulai diperiksa pada sekira lewat jam 12.00 WIB Terdakwa disiksa, dipukul sehingga di bagian wajah Terdakwa luka berdarah dan juga dibagian dagu sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya malam itu juga Terdakwa dibawa ke Polres Sanggau untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mau menandatangani berita acara pemeriksaan saat di periksa di penyidik Polres Sanggau, karena Terdakwa merasa takut pada waktu Terdakwa di panggil di Polsek Toba Terdakwa dipaksa dan di pukul disuruh ngaku oleh anggota Polsek Toba;
- Bahwa apa yang di katakan oleh adik kandung Terdakwa Anak Korban dipersidangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa baru mengakui atau menolak keterangan dipenyidik setelah diperiksa di persidangan ini karena melihat dan mendengar keterangan adik Terdakwa Anak Korban dipersidangan;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa masih menolak keterangan Terdakwa pada BAP penyidik maupun BAP Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa masih ingat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Toba yaitu pada tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 12.30 wib dan Terdakwa sempat dipukul oleh Polisi Toba pada pipi sebelah kiri Terdakwa kemudian malam itu juga Terdakwa dibawa ke Polres Sanggau;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Polsek Toba Terdakwa lagi tidur dan orang tua Terdakwa pada saat itu mengetahui, namun orang tua Terdakwa merasa kebingungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui masalah pembayaran denda adat yang dilakukan oleh pengurus adat di Rumah orang Terdakwa di Mes PT. AAC Dsn Ketanjak Ds Baru Lombok Kec.Meliau Kab. Sanggau tersebut, karena Terdakwa sudah ditahan di Polres Sanggau kurang lebih selama 1 minggu;
- Bahwa penyelesaian adat masalah apa yang diselesaikan di Mes PT. AAC Dsn Ketanjak Ds Baru Lombok Kec.Meliau Kab. Sanggau tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa orang tua Terdakwa telah membayar adat karena masalah adat mencemar kampung;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban pernah saling ma'af-ma'afan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di BAP Polisi Polres Sanggau benar Terdakwa tidak dipaksa dan tidak dibawah tekanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui BAP Terdakwa pada penyidik Kepolisian Polres Sanggau karena Terdakwa takut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui masalah penyelesaian adat di Mes PT. AAC Dsn Ketanjak Ds Baru Lombok Kec.Meliau Kab. Sanggau tersebut;
- Bahwa pada saat di pemeriksaan BAP Polisi Terdakwa tidak dipaksa dan tidak diarahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kwitansi Pembayaran Adat Pengotoran Wilayah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Tanggal 27 Februari 2023 yang ditandatangani oleh SAKSI 2.
- Berita Acara Penyelesaian Adat Desa Ketanjak beserta Rincian Pembayaran Adat Tanggal 25 Februari 2023 dan ditandatangani oleh SAKSI 2.
- Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 02/A/VER/RSUD/2023 Tanggal 16 Februari 2023 Sesuai Dengan Pemeriksaan Oleh Dokter RSUD M.Th. Djaman, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada selaput dara Anak Korban jam 4 dan 5.

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kelahiran Nomor : 6112-LT-12052016-0057 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2016, anak saksi ANAK KORBAN lahir pada tanggal 4 Januari tahun 2010 sehingga memiliki umur 13 (tiga belas) tahun pada saat terdakwa melakukan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai CD berwarna hitam;
- 1 (satu) helai tengtop berwarna hitam;
- 1 (satu) helai pasang baju tidur berwarna biru.

Hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2023 sehubungan dengan Perbuatan persetubuhan yang telah dituduhkan kepada Terdakwa terhadap anak adik kandung Terdakwa yang yaitu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berpisah dengan adik kandung Terdakwa yaitu Anak Korban tersebut sudah selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun sejak adik Terdakwa Anak Korban diangkat oleh bude Terdakwa yang berada di Pontianak dan sekarang tinggal bersama orang tua satu rumah baru kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui kejadian persetubuhan terhadap Anak Korban adalah guru Bahasa Indonesia yang melihat ada merah-merah dileher Anak Korban yaitu ibu Dea kemudian besoknya Anak Korban dipanggil ke Kantor;
- Bahwa Anak Korban sesuai Akta Kelahiran Nomor : 6112-LT-12052016-0057 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2016, lahir pada tanggal 4 Januari tahun 2010 sehingga memiliki umur 13 tahun pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa barang bukti yang terkait dengan hal ini antara lain :
  - 1 (satu) helai CD berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai tengtop berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai pasang baju tidur berwarna biru.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi/sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Terdakwa, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana hal yang baik dan buruk serta mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukan, sehingga apabila ia dikemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia tidak lain harus mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Orang Lain**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur berupa perbuatan-perbuatan bersifat alternatif, maka apabila salah satu perbuatan sebagaimana sub unsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini seluruh keterangan yang Anak Korban berikan didalam BAP dikepolisan dicabut saat dilakukan pemeriksaan dipengadilan dan dikatakan tidak benar jika Terdakwa melakukan persetubuhan dan mengatakan jika yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah Sdr. Roni dimana Sdr. Roni yang dimaksud oleh Anak Korban adalah warga Mangkup, Kec. Toba dengan ciri-ciri fisik terdapat luka jahitan di bagian wajah yang Anak Korban kenal sejak masuk Sekolah tepatnya saat di belakang sekolah saat Anak Korban sedang menyendiri;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Saksi yang seluruhnya mendengar keterangan dari Anak Korban atau saat ini lebih dikenal dengan istilah saksi De Auditu dimana setelah dikeluarkannya putusan MK No 65/PUU-VIII/2010 yang berimplikasi pada perluasan makna dari saksi, sehingga saksi de auditu dapat dihadirkan dan di dengar keterangannya oleh hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa seluruh Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan antara lain Saksi Saksi 3., Saksi Saksi 4, Saksi Anak Saksi, Saksi Anak Saksi, Saksi Saksi Tambahan 3, Saksi Saksi Tambahan 4 dan Saksi Saksi Tambahan 5. mengatakan jika yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimana dalam hal ini Majelis Hakim melihat lebih dalam kedalam keterangan Saksi Anak Saksi dan Saksi Anak Saksi yang mengatakan jika Anak Korban pertama kali yang mendengar cerita jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengannya saat kejadian ketiga kalinya dimana saat itu Anak Korban tanpa ditanya lebih dahulu oleh Saksi Anak Saksi dan Saksi Anak Saksi langsung menceritakan kejadian tersebut jika Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dimana hal ini juga sesuai dengan keterangan Anak Korban yang mengatakan Korban tidak bisa menjawab alasan mengapa Anak Korban bercerita tentang persetubuhan dengan Terdakwa kepada Saksi Anak Saksi dan Saksi Anak Saksi tetapi saat pemeriksaan dihari yang berbeda Anak Korban menjawab jika Anak Korban menceritakan kepada Saksi Anak Saksi dan Saksi Anak Saksi karena Saksi percaya 2 (dua) temannya tersebut tidak akan cerita kepada siapapun, dan alasan Anak Korban tidak menceritakan tentang Roni kepada kedua temannya tersebut karena Anak Korban takut kedua temannya tersebut kesal dengan Sdr. Roni serta keterangan Saksi verbalisan yang memeriksa Anak Korban yakni Saksi Saksi Tambahan 5. yang mengatakan jika pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban tidak ada dibawah tekanan atau ancaman saat pemeriksaan Saksi ajak ngobrol santai serta selama Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban tersebut tidak pernah menyebutkan nama orang lain selain nama abangnya Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Anak Korban ada didampingi oleh pihak Pekerja sosial dan Dinsos;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan terhadap Anak Korban, Anak Korban ada mengatakan jika Anak Korban telah mendengar ibunya berkata kepada bapak dari Anak Korban jika Terdakwa tidak keluar dari penjara saat hari raya idul fitri, maka ibunya akan bunuh diri;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut Majelis Hakim mengambil kesimpulan jika Anak Korban dalam memberikan keterangan terdapat tekanan dalam hal menceritakan kejadian yang sebenarnya dan keterangan Anak Korban yang menyatakan jika yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah Sdr. Roni dimana Sdr. Roni yang dimaksud oleh Anak Korban adalah warga Mangkup, Kec. Toba dengan ciri-ciri fisik terdapat luka jahitan di bagian wajah yang Anak Korban kenal sejak masuk Sekolah tepatnya saat di belakang sekolah saat Anak Korban sedang sendiri Majelis Hakim kesampingkan karena

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Anak Korban bertentangan dengan Para Saksi lainnya berupa keterangan Para Saksi Saksi Saksi 3., Saksi Saksi 4, Saksi Anak Saksi, Saksi Anak Saksi yang mengatakan jika di Sekolah Saksi tidak ada penjaga Sekolah yang bertugas setiap hari menjaga Sekolah tersebut karena Sekolah kecil tetapi di sekitar Sekolah ada dipasang pagar kawat dan sepengetahuan Para Saksi Pada jam istirahat tidak ada orang yang masuk ke Sekolah dimana keterangan Para Saksi ini Majelis Hakim menilai jika keterangan Para Saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian yang kuat dikarenakan keterangan tersebut merupakan hal yang secara langsung Para Saksi tersebut ketahui dengan pasti;

Menimbang, bahwa atas pandangan hukum tersebut maka Majelis Hakim akan menetapkan pendiriannya sebagaimana terurai dibawah ini :

Menimbang, bahwa kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Yang disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun;

Menimbang, bahwa ancaman dengan kekerasan yaitu ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan yakni Terdakwa ditangkap pada tanggal pada tanggal 15 Februari 2023 sehubungan dengan Perbuatan persetubuhan yang telah dituduhkan kepada Terdakwa terhadap anak adik kandung Terdakwa yang yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 sekira jam 11.30 WIB pada saat Saksi Saksi 4 mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia pada kelas 7 A, Saksi Saksi 4 melihat

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_ /Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada tanda merah pada leher Anak Korban, kemudian Saksi Saksi 4 bertanya pelan-pelan kepada Anak Korban "Bekas merah apa yang ada dileher Anak Korban" dan dijawab oleh Anak Korban "Kakak kelas cubit leher Anak Korban bu" dan dikarenakan situasi ramai murid-murid lainnya sehingga Saksi Saksi 4 tidak melanjutkan pertanyaan kepada Anak Korban dan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 jam 07.00 WIB Saksi Saksi 4 memanggil Anak Korban keruangan TU (Tata Usaha) guna untuk menanyakan kembali kepada Anak Korban terkait ada bekas atau tanda merah dilehernya dan dijawab oleh Anak Korban sambil menanggis "Abang kandung Anak Korban atas nama Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban dan perbuatan itu sudah dilakukan sebanyak 5 (Lima) kali yang mana perbuatan tersebut terakhir terjadi pada hari Minggu malam Senin" dan setelah Saksi Saksi 4 mendengarkan langsung kejadian yang dialami oleh Anak Korban dari Anak Korban kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Saksi 3 selaku Kepala Sekolah SMPN 05 Modang Kec. Toba Kab. Sanggau;

Manimbang, bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Anak Korban Saksi Saksi 3 panggil di ruangan Kantor Sekolah dan Saksi Saksi 3 tanya Anak Korban mengakui bahwa yang melakukan persetubuhan dengannya adalah abang kandung yang bernama Terdakwa dan melihat ada merah dileher anak korban kemudian setelah itu tindakan yang ambil adalah Saksi Saksi 3 datang dan bercerita ke BABinsa yang kemudian BABinsa yang melapor ke Polsek Toba;

Manimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (Lima) kali;

Manimbang, bahwa setelah mendapatkan keterangan dari anggota Polsek Toba yang sebelumnya anggota Polsek Toba mendapatkan informasi dari pihak sekolah bahwa Anak Korban telah sekira 5 (lima) kali yang mana sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan di Rumah Orang tua saksi di Balai Tinggi Rt/Rw 002/001, Ds. Balai tinggi, Kec. Meliau, Kab. Sanggau, 2 (dua) kali di Komplek perumahan karyawan di PT. AGRO ABADI CEMERLANG (AAC), Ds. Baru Lomba, Kec. Meliau, Kab. Sanggau.

Manimbang, bahwa pihak keluarga telah melakukan proses penyelesaian adat yaitu dengan membayar adat sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) terkait permasalahan antara Terdakwa dan Anak Korban kepada pihak adat di wilayah tempat tinggalnya.

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manimbang, bahwa Terdakwa berpisah dengan adik kandung Terdakwa yaitu Anak Korban tersebut sudah selama kurang lebih 12 tahun sejak adik Terdakwa Anak Korban diangkat oleh bude Terdakwa yang berada di Pontianak dan sekarang tinggal bersama orang tua satu rumah baru kurang lebih selama 1 (satu) tahun;

Manimbang, bahwa Anak Korban sesuai Akta Kelahiran Nomor : 6112-LT-12052016-0057 yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2016, lahir pada tanggal 4 Januari tahun 2010 sehingga memiliki umur 13 tahun pada saat kejadian tersebut;

Manimbang, bahwa barang bukti yang terkait dengan hal ini antara lain :

- 1 (satu) helai CD berwarna hitam;
- 1 (satu) helai tengtop berwarna hitam;
- 1 (satu) helai pasang baju tidur berwarna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan diketahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dimana hal ini juga diperkuat dengan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum No. 02/A/VER/RSUD/2023 Tanggal 16 Februari 2023 Sesuai Dengan Pemeriksaan Oleh Dokter RSUD M.Th. Djaman, dengan kesimpulan terdapat luka robek pada selaput dara Anak Korban jam 4 dan 5. Selain itu Anak Korban saat ini masih berumur 13 (tiga belas) tahun dimana usia tersebut masih termasuk kedalam kategori anak

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dengan Adik kandungnya sendiri yakni Anak Korban tidak mungkin dilakukan dengan dasar suka sama suka tetapi sudah pasti diketahui jika Terdakwa telah memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anasir memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini terpenuhi;

**Ad. 3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur berupa perbuatan-perbuatan bersifat alternatif, maka apabila salah satu

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana sub unsur tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa dan Anak Korban merupakan saudara kandung seayah dan seibu, dimana Terdakwa sebagai Abangnya sedangkan Anak Korban sebagai Adiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua diatas jelas mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban, *in casu* Saudara kandung seayah dan seibu, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ketiga ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau untuk membebaskan Terdakwa dengan alasan seluruh unsur dari pasal yang didakwakan tersebut tidak terbukti karena Anak Korban tidak mengakui jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan ataupun pencabulan Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena Majelis Hakim menilai seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu telah terbukti sehingga pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa selain dari pembelaan Terdakwa diatas;

Dimana keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan, adat dan agama sehingga menimbulkan bekas peristiwa yang tidak baik dilingkungan;
- Terdakwa merupakan abang kandung dari Anak Korban;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempersulit jalannya persidangan;

Serta keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan sesuai dengan pasal 30 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_/Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sudah sepatutnya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) helai CD berwarna hitam;
- 1 (satu) helai tengtop berwarna hitam;
- 1 (satu) helai pasang baju tidur berwarna biru.

adalah merupakan barang bukti dan merupakan barang-barang yang dikenakan oleh Anak Korban dalam peristiwa kejahatan dan apabila dikembalikan kepada Anak Korban dapat menimbulkan efek traumatis maka status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga" sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan denda sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_ /Pid.Sus/2023/PN Sag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai CD berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai tengtop berwarna hitam;
  - 1 (satu) helai pasang baju tidur berwarna biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyudi Us, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Bella Septi Lestari, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyudi Us

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor \_\_\_\_ /Pid.Sus/2023/PN Sag